

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sahnya perjanjian memerlukan pemenuhan dari syarat-syarat antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Terpenuhinya seluruh syarat-syarat sah perjanjian menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dalam perkara *a quo* Nota Kesepakatan mengenai penetapan harga jual LPG di wilayah Bandung dan Sumedang merupakan hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pada tanggal 21 Juni 2011. Nota Kesepakatan dalam tahapan penyusunan perjanjian masuk dalam tahap Pra Kontraktual yaitu tahapan sebelum terjadinya perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa Nota Kesepakatan baru mempunyai kekuatan yang mengikat apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang membuatnya. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memberikan persetujuan atas kehendak maka Nota Kesepakatan belum memiliki kekuatan yang mengikat. Dalam perkara *a quo* PT. Pertamina belum memberikan persetujuannya dengan tidak ditandatangani Nota Kesepakatan tersebut, ditambah tidak semua pelaku usaha yang telah menandatangani Nota Kesepakatan tersebut adalah orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Perseroan karena dalam perkara *a quo* pelaku usaha yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas. Berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat bahwa syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan Nota Kesepakatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* belum menjadi sebuah perjanjian.
2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Perkara *a quo* menyatakan bahwa Nota Kesepakatan tanggal 21 Juni 2011 dapat dinilai sebagai suatu perjanjian dan para pelaku usaha terbukti melakukannya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dengan dasar penilaian metode pendekatan *per se illegal*, dimana cukup dengan menganalisa tindakan pelaku usaha dengan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1). Putusan KPPU tersebut kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan dikuatkan oleh Putusan

Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa Nota Kesepakatan tersebut masih berupa usulan yang diajukan oleh para pelaku usaha kepada PT. Pertamina selaku pihak yang berwenang dalam mementukan harga jual LPG sehingga para pelaku usaha dinyatakan tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli.

5.2 Saran

1. Undang-Undang Anti Monopoli mengatur secara khusus apa yang dimaksud dengan perjanjian disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) perjanjian didenifisikan sebagai "Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis." Definisi perjanjian tersebut merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. Akan tetapi kurangnya pengaturan secara terperinci terhadap apa yang tergolong dalam perjanjian tidak tertulis dan apa saja yang termasuk dalam alat bukti masih membuka celah bagi pelaku usaha yang akan melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Oleh karena itu Undang-Undang Anti Monopoli perlu dilakukan perubahan agar pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dapat diberat oleh Undang-Undang.
2. Pendidikan terhadap sumber daya manusia para anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar ditingkatkan supaya dapat meningkatkan kualitas para anggota Komisi dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga menjadi lebih cermat dalam menangani perkara persaingan usaha.